



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO Box 2 Kamal, Bangkalan - Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Website : www.trunojoyo.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 503/UN46/2017

TENTANG

MANUAL PROSEDUR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan panduan dalam menjalankan layanan administrasi kemahasiswaan agar jelas serta terstandar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura tentang Manual Prosedur Kemahasiswaan Universitas Trunojoyo Madura;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001 Tentang Pendirian Universitas Trunojoyo;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 265/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trunojoyo Madura Periode 2014 – 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG MANUAL PROSEDUR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA.

KESATU : Manual Prosedur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini sebagai Panduan dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Administrasi Kemahasiswaan di Universitas Trunojoyo Madura yang terdiri dari:


a. Manual prosedur izin pelaksanaan kegiatan fisik kemahasiswaan di dalam kampus Universitas Trunojoyo Madura;

- b. Manual prosedur ijin pelaksanaan kegiatan fisik kemahasiswaan di luar kampus Universitas Trunojoyo Madura;
- c. Manual prosedur ijin pelaksanaan kegiatan non fisik kemahasiswaan di dalam kampus Universitas Trunojoyo Madura;
- d. Manual prosedur ijin pelaksanaan kegiatan non fisik kemahasiswaan di luar kampus Universitas Trunojoyo Madura;
- e. Manual prosedur surat ijin tidak masuk kuliah (dispensasi) kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus;
- f. Manual prosedur surat ijin tidak masuk kuliah (dispensasi) kegiatan kemahasiswaan di luar kampus;
- g. Manual prosedur pengajuan anggaran pelaksanaan kegiatan di tingkat universitas; dan
- h. Manual prosedur survey bidikmisi.

KEDUA

: Keputusan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 10 November 2017
REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO
MADURA,



Dr. Drs. Ec. H. MUH.SYARIF, M.Si.
NIP196311302001121001